



PUTUSAN

Nomor 151/Pdt.G/2020/PTA.Mdn

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Tinggi Agama Medan yang memeriksa dan mengadili perkara **Ekonomi Syariah** pada Tingkat Banding, dalam persidangan Hakim Majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara:

**MUHAMMAD SAID bin H. M. NURDIN**, umur 43 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, Tempat kediaman di Komplek. Tasbi II Blok V No. 105, Kelurahan Asam Kumbang Kecamatan Medan Selayang, Kota Medan., sebagai **Penggugat II Pembanding I**;

**MELFI HANA NASUTION binti H. ABD RASYID NASUTION**, umur 43 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, alamat Komplek. Tasbi II Blok V No. 105 Kelurahan Asam Kumbang Kecamatan Medan Selayang, Kota Medan., sebagai **Penggugat II Pembanding II**;

**Penggugat I** dan **Penggugat II** disebut **Para Penggugat**;

**Pembanding I** dan **Pembanding II** disebut **Para Pembanding**;

**Lawan**

**PT. BANK NEGARA INDONESIA SYARIAH**, alamat Kantor Cabang Medan Beralamat di jalan H. Adam Malik Nomor. 151, Sekip Kecamatan Medan Barat, Kota Medan, dalam hal ini memberi kuasa kepada Bayu Septiyan, S.H., M.H., CLA. Muchlis Kusetianto, S.H., M.H., Fakhriza dan Luthfi Hadi Perdana adalah Pegawai dan kuasa khusus PT. Bank BNI Syariah berdasarkan surat kuasa No. BNISy/LGD/0130/R, tanggal 27 Oktober 2020 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Medan Nomor 1383/HK.05/SK/ XI/2020/PA.Mdn, tanggal 3 November 2020, sebagai **Tergugat/Terbanding**;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah mempelajari berkas perkara dan semua surat yang berhubungan dengan perkara ini;

## DUDUK PERKARA

Mengutip segala uraian tentang hal ini sebagaimana termuat dalam Putusan Pengadilan Agama Medan Nomor 2692/Pdt.G/2019/PA.Mdn, tanggal 14 September 2020 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 26 Muharram 1442 *Hijriyah*, yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

### Dalam Eksepsi

- Tidak menerima eksepsi Tergugat;

### Dalam Provisi

- Menolak Propisi para Penggugat;

### Dalam Pokok Perkara

1. Mengabulkan gugatan para Penggugat sebagian;
2. Menyatakan sah akad pembiayaan Murabahah dan Musyarokah Nomor. MES/07/1782/R tanggal 21 November 2016;
3. Menolak gugatan para Penggugat selainnya;
4. Menghukum para Penggugat membayar biaya perkara sejumlah Rp2.001.000,-(dua juta seribu rupiah);

Memperhatikan putusan sela Pengadilan Agama Medan Nomor 2692/Pdt.G/2019/PA.Mdn, tanggal 23 Maret 2020 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 28 Rajab 1441 *Hijriyah*, dengan mengutip amarnya yang berbunyi sebagai berikut:

1. Menolak gugatan Propisi Penggugat'
2. Menangguhkan biaya hingga putusan akhir;

Bahwa Akta Permohonan Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Medan menyatakan bahwa Penggugat I dan Penggugat II pada tanggal 24 September 2020 telah mengajukan permohonan banding terhadap Putusan Pengadilan Agama Medan Nomor 2692/Pdt.G/2019/PA.Mdn, tanggal 14 September 2020;

Bahwa Akta Permohonon Banding telah diberitahukan kepada Terbanding tanggal 30 September 2020;

Bahwa Para Pembanding telah mengajukan memori banding yang telah diterima oleh Panitera Pengadilan Agama Medan pada tanggal 8 Oktober 2020 dan memori banding tersebut telah pula diberitahukan kepada pihak Terbanding pada tanggal 16 Oktober 2020, dan terhadap memori banding tersebut Terbanding mengajukan kontra memori banding yang telah diterima oleh Panitera Pengadilan Agama Medan pada tanggal 3 November 2020;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pihak Para Pembanding dan Terbanding telah diberitahukan untuk memeriksa berkas (*inzage*) berdasarkan surat pemberitahuan memeriksa berkas perkara banding masing-masing tanggal 8 Oktober 2020;

Bahwa pihak Para Pembanding dan Terbanding tidak menggunakan haknya untuk memeriksa berkas perkara (*inzage*) sesuai dengan Surat Keterangan Panitera Pengadilan Agama Medan Nomor 2692/Pdt.G/2019/PA.Mdn, tanggal 23 Oktober 2020;

Bahwa permohonan banding Para Pembanding yang menyatu dengan berkas perkara telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama Medan dengan Register Nomor 151/Pdt.G/2020/PTA.Mdn tanggal 18 November 2020, dan telah diberitahukan kepada Pembanding I, Pembanding II dan Terbanding dengan surat Nomor W2-A/2568/Hk.05/XI/2020 tanggal 18 November 2020;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan Akta Permohonan Banding, bukti pembayaran biaya banding dan surat-surat lainnya, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Medan mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa Para Pembanding mengajukan banding pada tanggal 24 September 2020 terhadap putusan Pengadilan Agama Medan yang diucapkan pada tanggal 14 September 2020 dengan dihadiri kedua belah pihak, maka permohonan banding tersebut diajukan pada hari ke 10 dari 14 hari tenggat waktu banding yang diatur dalam Pasal 199 ayat (1) R.Bg dan Pasal 719 R.Bg;

Menimbang, bahwa Para Pembanding adalah Penggugat I dan Penggugat II dalam putusan Pengadilan Agama Medan Nomor 2692/Pdt.G/2019/PA.Mdn., dan setelah diteliti Majelis Hakim Tingkat Banding ternyata telah memenuhi maksud Pasal 61 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Para Pembanding tersebut sebagai *persona standi in iudicio* untuk mengajukan permohonan banding;

Menimbang, bahwa permohonan banding diajukan kepada Pengadilan Tinggi Agama Medan yang merupakan pengadilan Tingkat Banding terhadap putusan Pengadilan Agama dalam wilayah Sumatera Utara, dan terhadap putusan Pengadilan Agama Medan yang secara hukum dapat diajukan banding. Oleh karena itu, permohonan banding telah diajukan menurut cara-cara yang ditentukan dalam Pasal 199 ayat (1) R.Bg;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan banding Para Pembanding diajukan dalam tenggat waktu dan dengan cara-cara yang ditentukan dalam Pasal 199 ayat (1) R.Bg, maka permohonan banding tersebut telah memenuhi syarat formil, karenanya harus dinyatakan dapat diterima;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan banding telah dinyatakan dapat diterima, maka selanjutnya Majelis Hakim Tingkat Banding akan mempertimbangkan perkara *a quo*, berikut ini;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding setelah mempelajari dan meneliti secara seksama berkas perkara yang dimohonkan pemeriksaan di tingkat banding, beserta Salinan Resmi Putusan Pengadilan Agama Medan Nomor 2692/Pdt.G/2019/PA.Mdn tanggal 14 September 2020 Masehi, bertepatan dengan tanggal 26 Muharram 1442 Hijriah, Memori Banding dan Kontra Memori Banding, Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan yang diberikan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama, pertimbangan tersebut diambil alih sebagai pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Banding, meskipun demikian Majelis Hakim Tingkat Banding akan memberi pertimbangan sebagaimana tersebut di bawah ini;

Menimbang, bahwa terhadap perkara *a quo* telah dilakukan upaya mediasi dengan Mediator H. M. Dharma Bakti Nasution, SE., SH., MH untuk membantu pihak-pihak mencapai kesepakatan dan mengakhiri sengketa dengan damai. Berdasarkan laporan Mediator tanggal 10 Pebruari 2020 mediasi tidak berhasil. Meskipun kedua belah pihak tidak mencapai kesepakatan, terhadap perkara *a quo* telah terpenuhi maksud Pasal 7 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

## Dalam Eksepsi

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi Tergugat/Terbanding, Majelis Hakim Tingkat Pertama telah mempertimbangkan dan telah memberi putusan dengan tidak menerima eksepsi Tergugat, pertimbangan dan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut telah benar dan tepat, oleh karenanya Majelis Hakim Tingkat Banding mengambil alih pertimbangan dan putusan tersebut dengan menambah pertimbangan berikut;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi Tergugat/Terbanding tentang gugatan *obscure libele*, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa gugatan Penggugat bukan gugatan Perbuatan melawan hukum hal ini dapat difahami dari gugatan Penggugat yaitu tentang perbuatan wanprestasi atas fasilitas pembiayaan sesuai surat pembiayaan Nomor MES/07/1782/R tanggal 21 Nopember 2016, diantaranya Pembiayaan untuk modal kerja sejumlah Rp4.000.000.000, 00 (empat milyar rupiah), akan tetapi modal kerja dimaksud sampai saat ini belum dicairkan;

Menimbang, bahwa dengan demikian jelas bahwa Penggugat menggugat atas dasar adanya wanprestasi dari pihak Tergugat terhadap Pembiayaan untuk modal yang tidak dicairkan oleh Tergugat, karenanya gugatan Penggugat adalah tentang wanprestasi. Oleh sebab itu eksepsi Tergugat yang menyatakan gugatan Penggugat *obscure libele* adalah tidak beralasan dan harus dinyatakan tidak dapat diterima;

## Dalam Provisi



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Para Penggugat mengajukan tuntutan provisi agar Pengadilan membatalkan permohonan/pelaksanaan eksekusi yang diajukan ke Pengadilan Agama Medan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama telah mempertimbangkan dan memberi putusan tentang provisi Para Penggugat sebagaimana tertuang dalam Putusan Sela tertanggal 23 Maret 2020 yang amarnya (1). Menolak gugatan Provisi Penggugat, (2). Menanggihkan biaya perkara hingga putusan akhir. Terhadap pertimbangan dan putusan tersebut Majelis Hakim Banding menambah pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa menurut Abdul Manan, dalam buku Penerapan Hukum Acara Perdata di Lingkungan Peradilan Agama, halaman 49 disebutkan bahwa tuntutan provisi adalah permintaan agar pengadilan mengeluarkan suatu keputusan sementara yang memerintahkan dilakukan suatu tindakan yang sifatnya sementara. Berdasarkan ketentuan Pasal 191 (1) R.Bg, putusan provisi dapat dijalankan meskipun perkara pokok belum diputus, sehingga di dalamnya melekat putusan serta merta (*uitvoerbaar bij voorraad*). Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa Para Penggugat/Para Pembanding yang meminta agar Pengadilan membatalkan permohonan/pelaksanaan eksekusi terhadap objek sengketa, tidak lagi merupakan tindakan sementara yang ditujukan atau harus dilakukan oleh pihak-pihak, sehingga tuntutan tersebut harus ditolak;

## **Dalam Pokok Perkara**

Menimbang, bahwa Para Penggugat/Para Pembanding mengajukan gugatan Wanprestasi dengan dalil dan alasan sebagaimana disebutkan dalam posita gugatan, dan menuntut agar (i). Menyatakan sah Persetujuan Akad Pembiayaan Murabahah dan Musyarakah yang disetujui para pihak Nomor MES/07/1782/R, tanggal 21 Nopember 2016, (ii). Menyatakan Terlawan telah melakukan wanprestasi/ingkar janji terhadap persetujuan aqad pembiayaan Murabahah dan Musyarakah Nomor MES/07/1782/R., tanggal 21 Nopember 2016 yang dibuat Pelawan dengan Terlawan, (iii). Menghukum Terlawan untuk mengembalikan sebagian jaminan karena tidak sesuai dengan fasilitas pembiayaan yang diterima para Pelawan. (iv). Menghukum Tergugat I untuk membayar ganti rugi kepada Para Penggugat dengan jumlah seluruhnya Rp39.000.000.000,00 (tiga puluh sembilan milyar rupiah); (v). Menyatakan putusan ini dapat dijalankan serta merta meskipun ada verzet, banding ataupun kasasi;

Menimbang, bahwa atas gugatan/tuntutan tersebut Majelis Hakim Tingkat Pertama telah mempertimbangkan dan memutus perkara *a quo* dengan mengabulkan gugatan Para Penggugat sebagian yaitu Menyatakan Sah Akad Pembiayaan Murabahah dan Musyarakah Nomor MES/07/1782/R, tanggal 21 Nopember 2016, dan menolak gugatan Para Penggugat selainnya;

Menimbang, bahwa terhadap pertimbangan dan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut, Majelis Hakim Tingkat Banding

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berpendapat bahwa pertimbangan dan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama telah tepat dan benar, maka pertimbangan dan putusan tersebut diambil alih sebagai pertimbangan dan putusan Majelis Hakim Tingkat Banding, dengan menambah pertimbangan berikut:

Menimbang, bahwa Dr. Drs. H. Amran Suadi, SH., M.Hum., MM, dalam bukunya *Wanprestasi dan Perbuatan Melawan Hukum Dalam Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah* pada halaman 141-142 menyatakan tentang arti *force majeure*, adalah keadaan yang memaksa yaitu suatu keadaan ketika debitur tidak kuasa melakukan prestasinya kepada kreditur disebabkan adanya kejadian yang berada di luar kekuasaannya, seperti gempa bumi, banjir, tanah longsor dan lain-lain;

Menimbang, bahwa dalam perkara *a quo* tidak ditemukan adanya *force majeure* yang dialami oleh Para Penggugat/Para Pembanding dalam masa berlangsungnya aqad-aqad antara Para Penggugat/Para Pembanding dengan Tergugat/Terbanding, sehingga tidak ada alasan pembenaran bahwa syarat-syarat yang tertuang di dalam Akad Pembiayaan Murabahah dan Musyarakah Nomor MES/07/1782/R, tanggal 21 Nopember 2016, khususnya syarat pada fasilitas III – Plafond Musyarakah Modal Kerja – Revolving terdapat syarat realisasi pencairan pembiayaan yang harus dipenuhi oleh Para Penggugat/Para Pembanding, dan syarat-syarat itu tidak dapat dipenuhi oleh Para Penggugat/Para Pembanding;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan kedua belah pihak dan bukti-bukti yang diajukan di persidangan (P.3 dan T2), antara Para Penggugat/Para Pembanding dan Tergugat/Terbanding terbukti telah melakukan perbuatan hukum berupa Perjanjian Akad Pembiayaan yaitu Keputusan Plafond Pembiayaan Nomor MES/7/1782/R, tanggal 21 Nopember 2016, dengan a. Fasilitas I – Murabahah Investasi (Take Over); b. Fasilitas II – Plafond Murabahah Investasi dan c. Fasilitas III – Plafond Musyarakah Modal Kerja Revolving;

Menimbang, bahwa akad yang dibuat antara Para Penggugat/Para Pembanding dengan Tergugat/Terbanding tersebut memuat klausul dengan perjanjian ikutan sebagai perjanjian *assessor* berupa pengikatan Hak Tanggungan, atas harta-harta tidak bergerak sebagai jaminan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan dan bukti-bukti yang diajukan di persidangan harta-harta yang dijadikan jaminan oleh Para Penggugat/Para Pembanding dan diikat dengan Hak Tanggungan adalah sebagai berikut;

1. Sebidang tanah dan bangunan rumah di atasnya dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 303 tanggal 11 Nopember 1997, terletak di Komplek Tasbih II Blok 11 Nomor 4 Kelurahan Asam Kumbang, Kecamatan Medan Selayang/Medan Sunggal, Kota Medan, Sumatera Utara atas nama Muhammad Said;
2. Sebidang tanah dan bangunan Kernel Crushing Plant di atasnya dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 112 tanggal 19 September 1996,

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terletak di Desa Tandem Hilir I Kecamatan Hamparan Perak, Kabupaten Deli Serdang, Sumatera Utara, atas nama Muhammad Said;

3. Sebidang Tanah dan Bangunan rumah di atasnya dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 146, tanggal 12 Mei 1986, terletak di jalan Perwira ujung lingkungan II Nomor 159, Kelurahan Sunggal, Kecamatan Medan Sunggal, Kota Medan, Sumatera Utara. (bukti T.11 sampai dengan T..16);

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 18 ayat 1, Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 Tentang Hak Tanggungan Atas Tanah Beserta Benda-Benda Yang Berkaitan Dengan Tanah, Tanggal 9 April 1996, Hak Tanggungan hapus karena hal-hal sebagai berikut : (a). Hapusnya utang yang dijamin dengan hak tanggungan. (b). Dilepasnya hak tanggungan oleh pemegang hak tanggungan. (c). Pembersihan hak tanggungan berdasarkan penetapan peringkat oleh Ketua Pengadilan Negeri, dan (d). Hapusnya hak atas tanah yang dibebani hak tanggungan;

Menimbang, bahwa dalam perkara *a quo*, unsur-unsur yang tersebut di dalam Pasal 18 ayat 1, Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 Tentang Hak Tanggungan Atas Tanah Beserta Benda-Benda Yang Berkaitan Dengan Tanah tidak terpenuhi, karenanya tidak beralasan Para Penggugat/Para Pembanding meminta dikembalikannya agunan yang telah diberikan Para Penggugat/Para Pembanding yang telah diikat oleh Hak Tanggungan yang melekat pada masing-masing aqad Palafond Pembiayaan;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas maka Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa putusan Pengadilan Agama Medan Nomor 2692/Pdt.G/2019/PA.Mdn, tanggal 14 September 2020 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 26 Muharram 1442 *Hijriyah*, telah tepat dan benar maka Putusan *a quo* harus dikuatkan;

Menimbang bahwa oleh karena gugatan Para Penggugat/Para Pembanding telah ditolak tentang Tergugat/Terbanding telah melakukan wanprestasi, maka tuntutan Para Penggugat/Para Pembanding yang merupakan *assessor* dari gugatan wanprestasi lainnya yaitu tentang tuntutan mengembalikan sebagian jaminan karena tidak sesuai dengan fasilitas pembiayaan yang diterima Para Penggugat, tentang ganti rugi dan tuntutan agar putusan dapat dijalankan serta merta (*uitvoerbaar bij voorraad*), harus dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, permohonan banding Para Pembanding harus ditolak;

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 192 R.Bg. karena Para Pembanding sebagai pihak yang dikalahkan, maka Para Pembanding dihukum untuk membayar biaya perkara tingkat banding;

Mengingat Pasal 191 R.Bg., Pasal 18 ayat (1) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 Tentang Hak Tanggungan Atas Tanah Beserta Benda-Benda Yang Berkaitan Dengan Tanah dan dalil-dalil hukum syara' serta segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku berkaitan dengan perkara ini;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## MENGADILI

1. Menolak permohonan banding Para Pembanding;
2. menguatkan Putusan Pengadilan Agama Medan Nomor 2692/Pdt.G/2019/PA.Mdn, tanggal 14 September 2020 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 26 Muharram 1442 *Hijriyah*;
3. Menghukum Para Pembanding untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Hakim Majelis Pengadilan Tinggi Agama Medan pada hari Selasa tanggal 1 Desember 2020 *Miladiyah*, bertepatan dengan tanggal 16 Rabi'ul Akhir 1442 *Hijriyah* oleh kami **Dr. H. Zulkarnain, S.H., M.H.**, sebagai Hakim Ketua, **Drs. H. Asep Saepudin M.**, dan **Drs. H. Misran, S.H., M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Tinggi Agama Medan, berdasarkan Penetapan Nomor 151/Pdt.G/2020/PTA. Mdn, tanggal 18 November 2020, putusan tersebut diucapkan pada hari Selasa tanggal 15 Desember 2020 *Miladiyah*, bertepatan dengan tanggal 30 Rabi'ul Akhir 1442 *Hijriyah*, dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua, dengan didampingi oleh para Hakim Anggota dan dibantu oleh **Parluhutan, S.H.**, sebagai Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Para Pembanding dan Terbanding.

Hakim Ketua,  
dto

**Dr. H. Zulkarnain, S.H., M.H.**

Hakim Anggota,  
dto

**Drs. H. Asep Saepudin. M**

Hakim Anggota,  
dto

**Drs. H. Misran, S.H., M.H.**

Panitera Pengganti  
dto

**Parluhutan, S.H.**

### Rincian Biaya Perkara:

Biaya Proses	: Rp134.000,00
Redaksi	: Rp 10.000,00
Meterai	: Rp 6.000,00
Jumlah	: Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah)